



PUTUSAN

NOMOR :07/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ARIEF. S.Pd.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 Nopember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Dg. Taqalia No. 7 RT/RW 001/002 Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : PNS/ Wakil Kepala SMP Negeri No. 31 Makassar.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : Penahanan Kota sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 02 Desember 2013 ;
3. Majelis Hakim tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat Hukum bernama : Muhammad Ichsan, S.H Advokat/Konsultan

Hal. 1 dari 51 hal, Put. No.07/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berkantor di Jln. Poros Makassar – Maros Km 25, Komp. Dasrul Istiqamah 5, Maccopa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros ;

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Februari 2015 No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Februari 2015 No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
--
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NOMOR. REG. PERK :PDS .10/R.4.10/Ft.1/11/2013 Tanggal 21 Nopember 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIEF, SPd selaku Tim Pengelolah Dana Bos SMPN 31 Makassar bersama-sama dengan saksi Drs. H.MUHAMMAD ILYAS (yang penuntutannya diajukan dalam berkas



secara terpisah) berdasarkan surat keputusan Kepala sekolah SMPN 31 Makassar Nomor : 912/287/SMPN.31/11/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pembagian Tugas Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional (BOS) Tahun Anggaran 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2012 s/d bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di SMP Negeri 31 Makassar di jalan Ir. Sutami Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 SMPN 31 Makassar menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (T.A) 2012 sebesar Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Hal. 3 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



Sekolah (BOS) tahun 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun anggaran 2012, dimana Dana BOS diperuntukkan untuk :

1. Pembelian / pengadaan buku teks pelajaran.
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa.
4. Kegiatan ulangan dan ujian.
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai.
6. Langganan daya dan jasa.
7. Perawatan sekolah.
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
9. Pengembangan profesi guru.
10. Membantu siswa miskin.
11. Pembiayaan pengelolaan BOS.
12. Pembelian perangkat komputer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

- Bahwa untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMPN 31 Makassar, saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : GR.821.29.92-2005 tanggal 03 Agustus 2005 yang selanjutnya bertindak selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri 31 Kota Makassar mengirimkan data Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) yang berisikan jumlah siswa kepada Tim Manajemen Bos Kota Makassar kemudian Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) dari sekolah tersebut direkapitulasi oleh Unit Pendataan Manajemen Bos lalu hasil rekapitulasi yang dibuat oleh unit pendataan Manajemen Bos diajukan kepada Kepala Dinas Kota

Hal. 5 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



Makassar untuk ditanda tangani, lalu setelah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar kemudian data tersebut dikirim ke Tim manajemen Bos tingkat Propinsi kemudian Tim Manajemen propinsi mengirim data tersebut ke Tim manajemen BOS Pusat lalu Manajemen Bos Pusat mengalokasi dana setiap sekolah sesuai dengan data siswa yang dibuat oleh sekolah, selanjutnya alokasi dana tersebut dikirim ke satker manajemen Bos Tingkat Propinsi lalu manajemen bos tingkat propinsi menyalurkan ke rekening tiap-tiap sekolah.

- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS pada SMPN 31 Makassar saksi selaku Kepala Sekolah SMPN 31 Makassar membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah yang terdiri dari :

- Penanggung Jawab : Drs. H. MUHAMMAD ILYAS



- Bendahara BOS : MUHAMMAD ARIEF, S.Pd.
- Anggota : ZAINUDDIN

Dimana Tim Manajemen BOS Sekolah sesuai dengan Petunjuk teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni :

1. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen Bos Kabupaten / Kota.
2. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah.
3. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan pada Tim BOS kabupaten / Kota.
4. Menverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
5. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
6. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) dipapan pengumuman sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
7. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman.
8. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. Membuat laporan triwulanan penggunaan dan BOS.
10. Melakukan pembukuan secara tertib.
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
12. Memasang spanduk disekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan.

Hal. 7 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang inventaris dari dan BOS ke SKPD pendidikan Kabupaten / Kota.

14. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah diguankan sesuai NPH BOS.

- Bahwa untuk besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah tergantung dari jumlah siswa tiap sekolah dimana pada tahun 2012 saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS selaku Kepala Sekolah SMPN 31 Makassar mengirimkan data jumlah siswa kepada Tim Manajemen BOS Kota Makassar dengan jumlah siswa sebanyak 664 (enam ratus enam puluh empat) siswa, sehingga untuk tahun 2012 SMPN 31 Makassar menerima dana BOS sebesar Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) namun pada kenyataanya pada tahun 2012 siswa terdaftar di SMPN 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar hanya berjumlah sebanyak 582 (lima ratus delapan puluh dua) siswa, sehingga terdapat kelebihan jumlah siswa yaitu sebanyak 82 (Delapan puluh dua) orang siswa, dimana atas terjadinya kelebihan jumlah siswa tersebut, maka SMP Negeri 31 Kota Makassar menerima kelebihan penyaluran dana bos sebesar Rp. 58.220.000,- (82 siswa X Rp. 710.000,-/ tahun/siswa), dimana seharusnya kelebihan salur dana bos tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah, namun pada kenyataannya kelebihan salur dana bos tersebut tidak dikembalikan ke kas daerah melainkan tetap dipergunakan oleh saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS bersama dengan terdakwa MUH. ARIEF SPD.

- Bahwa hal tersebut diatas bertentangan dengan

Hal. 9 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun anggaran 2012, yaitu :

⇒ Bab IV huruf C tentang penyaluran dana BOS : “jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD kesekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah, dan melaporkan kelebihan dana tersebut kepada SKPD pendidikan kabupaten / Kota dan Propinsi”.

- Bahwa terhadap hal tersebut diatas, saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS telah mengirimkan data / jumlah siswa yang tidak benar sehingga menyebabkan kelebihan dana salur BOS ke SMP Negeri 31 Kota Makassar yang seharusnya kelebihan dana Salur tersebut harus dikembalikan kepada Kas Daerah, adapun menurut saksi



Drs. H. MUHAMMAD ILYAS,
data jumlah siswa SMP Negeri
31 Kota Makassar sebanyak
664 (enam ratus enam puluh
empat) siswa adalah data
yang dibuat lalu diserahkan
kepadanya data mana adalah
data / jumlah siswa yang
berasal dari Terdakwa
MUHAMMAD ARIEF, SPD
selaku Wakil Kepala SMP
Negeri 31 Kota Makassar yang
selanjutnya oleh terdakwa
dikirimkan ke Tim Manajemen
BOS Kota Makassar pada
Dinas Pendidikan Kota
Makassar.

- Bahwa dana BOS SMPN 31
Makassar untuk tahun 2012
masuk kerekening sekolah
yang terdapat di bank
Sulselbar dengan nomor
rekening :
130-202-000012245-8 yang
jumlahnya sebesar Rp.
471.000.000,- (empat ratus
tujuh puluh satu juta rupiah),

Hal. 11 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dana tersebut masuk
kerekening sekolah secara
bertahap yakni :

- Tahap I pada tanggal 10 januari 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-
- Tahap II pada tanggal 16 April 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-
- Tahap III pada tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-
- Tahap IV pada tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-

Kemudian dana tersebut dikeluarkan oleh saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS dari rekening sekolah secara bertahap yakni :

- Tahap I dikeluarkan pada tanggal 17 januari 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-
- Tahap II dikeluarkan pada tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-
- Tahap III dikeluarkan pada tanggal 25 juli 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-
- Tahap IV dikeluarkan pada tanggal 16 oktober 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-

- Bahwa setelah dana tersebut
dicairkan oleh sekolah
kemudian dana tersebut
dikelola dan dipergunakan
oleh saksi Drs. H. MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILYAS bersama-sama dengan
Terdakwa MUHAMMAD ARIEF,
S.Pd selaku bendahara Dana
BOS SMPN 31 Makassar untuk
kegiatan operasional sekolah
kemudian dibuatkan Laporan
pertanggung jawaban dana
BOS untuk dilaporkan ke Tim
manajemen BOS Kota
Makassar.

- Bahwa dalam pengelolaan
dana BOS pada SMPN 31
Makassar yang dilakukan oleh
saksi Drs. H. MUHAMMAD
ILYAS bersama dengan
Terdakwa MUHAMMAD ARIEF,
S.Pd selaku bendahara dana
BOS pada SMPN 31 Kota
Makassar, terdapat
penggunaan dana BOS
sebesar Rp. 127.106.800,-
(seratus dua puluh tujuh juta
seratus enam ribu delapan
ratus rupiah) yang
penggunaannya tidak benar
yang terdiri dari :

Hal. 13 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



1. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Adapun penggunaan dana sebesar tersebut diatas tidak benar oleh karena saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS mempergunakan dana BOS SMP Negeri 31 Kota Makassar TA. 2012 untuk membiayai kegiatan yang dilarang oleh Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bos Tahun 2012, adapun item penggunaan dana BOS tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bayar Honor Maulid Nabi 1433 H sebesar Rp. 430.000,-
- b. Pengadaan Konsumsi Maulid Nabi 1433 H sebesar Rp. 1.990.000,-
- c. Bayar Transport Panitia Pesantren Kilat 1433 H sebesar Rp. 700.000,-
- d. Bayar Honor Pemateri Pesantren Kilat 1433 H sebesar Rp. 600.000,-
- e. Pengadaan Konsumsi Pesantren Kilat 1433 H sebesar Rp. 1.000.000,-
- f. Bayar Transport Panitia Pesantren Kilat 1433 H sebesar Rp. 1.400.000,-

Adapun mekanisme penggunaan dana bos oleh saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS terkait dengan pembelanjaan item tersebut di atas adalah saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS setelah melakukan pencairan dana bos dari rekening penampungan



Dana BOS SMPN 31 Kota Makassar lalu melakukan pembayaran secara langsung terhadap beban pengeluaran tersebut lalu membuat kuitansi dan ditandatangani olehnya lalu diserahkannya kepada Terdakwa MUH. ARIF SPD untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS, adapun terhadap penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 31 Kota Makassar tersebut bertentangan dengan ketentuan yaitu :

BAB V Pengguna Dana BOS Huruf B.12 Larangan Penggunaan Dana BOS : “Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya untuk membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan”

2. Pembelian buku pelajaran sekolah tidak benar sebesar Rp. 88.622.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Adapun pembelian buku pelajaran sekolah sebesar tersebut diatas tidak benar oleh karena hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS telah melakukan pembayaran atas beban pembelanjaan pengadaan buku kepada 3 (tiga) perusahaan penyedia barang yaitu berupa buku bacaan sekolah dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp. 88.622.000,- dengan yaitu perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Samudra Ilmu senilai Rp. 35.237.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

1. BKU No. 31002 tanggal 25-12-2012 dengan Faktur No.131/SMP/SU/01/012 tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp. 7.635.000 untuk pembelian buku yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan keterampilan IX sebanyak 60 eksemplar sebesar Rp. 2.130.000,-
2. Buku Cerdas Aktif Matematika SMP sebanyak 121 eksemplar sebesar Rp. 5.505.000,-

2. BKU No. 31022 tanggal 05-06-2012 dengan Faktur No. 145/SMP/SU/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 11.250.000,- untuk pembelian buku yaitu sebagai berikut :

1. Teknologi informasi dan komunikasi VII sebanyak 100 Eksemplar sebesar Rp. 3.750.000,-
2. Teknologi informasi dan komunikasi VIII sebanyak 100 Eksemplar sebesar Rp. 3.750.000,-
3. Teknologi informasi dan komunikasi IX sebanyak 100 Eksemplar sebesar Rp. 3.750.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. BKU No. 31023 Faktur No. 145/SMP/SU/VI/12 tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 5.852.000,- untuk pembelian buku yaitu sebagai berikut :

1. Buku aku bangga menjadi anak indonesia sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 150.000,-
2. Buku aku bangga menjadi anggota AURI sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 150.000,-
3. Buku aku bangga menjadi anggota DPR sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 150.000,-.
4. Buku aku bangga menjadi anggota MPR sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 160.000,-.
5. Buku aku bangga menjadi anggota Polri sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 125.000,-.
6. Buku aku bangga menjadi anggota TNI sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 160.000,-.
7. Buku aku bangga menjadi Hakim sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-.
8. Buku aku bangga menjadi warga negara indonesia sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 145.000,-.
9. Buku rasa kemanusiaan sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 145.000,-.
10. Buku ayo, hidup berdisiplin sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-.
11. Buku beberapa norma diindonesia sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 127.500,-.
12. Buku bela negara sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 127.500,-.

Hal. 17 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Buku berbeda tetapi satu sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-.
14. Buku dampak globalisasi bagi kepribadian kita sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 92.000,-.
15. Buku demokrasi diindonesia sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 117.500,-.
16. Buku masyarakat yang kritis dan aspiratif sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 110.000,-.
17. Buku memberdayakan potensi kaum muda sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 215.000,-.
18. Buku menggali spirit sumpah pemuda sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 190.000,-.
19. Buku meraih sukses dengan hidup berdisiplin sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-.
20. Buku muda dan berprestasi sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 127.500,-.
21. Buku musyawarah untuk mufakat sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 130.000,-.
22. Buku warga negara harapan bangsa sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 127.500,-.
23. Buku aku bisa jadi hakim yang bijak sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 142.500,-.
24. Buku aku bisa jadi presiden yang dicintai sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 142.500,-.
25. Buku aku bisa jadi tentara yang berani sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 142.500,-.



26. Buku aku tahu pemilu sebanyak 5 eksemplar
sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 142.500,-.
27. Buku membentuk generasi cerdas dan berkarakter
sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 135.000,-.
28. Buku bela negara dalam permainan pramuka
sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 140.000,-.
29. Buku memecah kebekuan dalam permainan pramuka
sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 130.000,-.
30. Buku menarik dan menantang dalam permainan
pramuka sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 130.000,-.
31. Buku pembina pramuka : memimpin dengan hati
sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 175.000,-.
32. Buku pramuka membentuk karakter generasi muda
sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 175.000,-.
33. Buku belajar berempati sebanyak 5 eksemplar
sebesar Rp. 137.500,-.
34. Buku gotong royong sebagai budaya bangsa indonesia
sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-.
35. Buku aku bangga menjadi bangsa indonesia sebanyak
5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-.
36. Buku seri aku menjadi : bintang ingin menjadi
sutradara sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 165.000,-.
37. Buku seri aku menjadi : hanif ingin menjadi arkeolog
sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 165.000,-.
38. Buku seri aku menjadi : kiko ingin menjadi arsitek
sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 185.000,-.

Hal. 19 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Buku seri aku menjadi : tasya ingin menjadi jurnalis
sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 185.000,-.

40. Buku seri aku menjadi : fia ingin menjadi dokter
sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 185.000,-.

4. Tanpa BKU 00-12-12 (Tanpa Tanggal) dalam Faktur No.
196/SMP/SU/XII/11 tanggal Desember 2012 sebesar Rp.
10.500.000,- untuk pembelian buku yaitu sebagai
berikut :

1. Buku detik-detik ujian nasional bahasa indonesia
sebanyak 100 eksemplar sebesar Rp. 3.000.000,-
2. Buku detik-detik ujian nasional bahasa inggris sebanyak
100 eksemplar sebesar Rp. 2.500.000,-
3. Buku detik-detik ujian nasional IPA terpadu sebanyak
100 eksemplar sebesar Rp. 2.500.000,-
4. Buku detik-detik ujian nasional matematika sebanyak
100 eksemplar sebesar Rp. 2.500.000,-

- CV. Cahya Media Perkasa
senilai Rp. 8.365.000,- dengan
perincian sebagai berikut :

1. BKU 31003 tanggal 24-10-2012 dengan Faktur No. Faktur :
145/SMP/SU/VI/12 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp.
8.365.000,- untuk pembelian buku yaitu sebagai berikut :
 1. Buku Learning More English VII sebanyak 50 eksemplar
senilai Rp. 3.050.000,-
 2. Buku Learning More English VIII sebanyak 50 eksemplar
senilai Rp. 2.950.000,-



3. Buku Learning More English IX sebanyak 55 eksemplar
senilai Rp. 2.365.000,-

- CV. Makassar Media Utama Rp.
45.020.000,- dengan perincian
sebagai berikut :

1. BKU 31007 00-00-2012 (tanpa tanggal dan bulan) dengan
faktur No. 12/0039643 sebesar Rp. 45.020.000,- untuk
pembelian buku yaitu sebagai berikut :

1. Buku IPS ekonomi jilid 2 sebanyak 250 Eksemplar senilai Rp.
11.750.000,-
2. Buku IPS ekonomi jilid 3 sebanyak 250 Eksemplar senilai Rp.
9.750.000,-
3. Buku bahasa indonesi jilid 1 sebanyak 200 Eksemplar senilai Rp.
13.600.000,-
4. Buku bahasa indonesi jilid 2 sebanyak 160 Eksemplar senilai Rp.
9.920.000,-

Adapun terhadap pembayaran pengadaan buku terhadap
penyedia perusahaan penyedia barang sebagaimana
tersebut diatas, diketahui bahwa pengadaan barang
tersebut adalah fiktif oleh karena :

1. Tidak terdapat bukti tanda terima barang dari penyedia
barang kepada pihak penerima/pengguna barang.
2. Tidak terdapat / tidak ditemukan keberadaan buku yang
dimaksud di ruang perpustakaan sekolah maupun di ruangan
lain yang terdapat di SMP Negeri 31 Makassar

3. Kelebihan pembayaran
pengadaan buku

Hal. 21 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



pelajaran sekolah
sebesar Rp.
17.820.865,- (tujuh
belas juta delapan ratus
dua puluh ribu delapan
ratus enam puluh lima
rupiah). Adapun terjadi
kelebihan pembayaran
pengadaan buku sekolah
tersebut tidak benar
oleh karena :

Terdapat pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana BOS di SMPN 31 Kota Makassar TA. 2012 terhadap beban pengadaan buku pelajaran sekolah yaitu sebesar Rp. 31.172.100,- dimana terhadap pengaluan beban keuangan terhadap item pembelanjaan pengadaan buku pelajaran sekolah tersebut terdapat kekurangan barang yang belum diterima oleh penerima barang / pengguna barang yaitu berupa buku pelajaran sekolah senilai Rp. 17.820.865, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

1. No. BK. 31035 : Kuitansi tanpa tanggal dan tanda tangan kepala sekolah / bendahara sekolah senilai Rp. 16.740.000,-, namun fisik barang hanya senilai Rp. 3.100.000,- sehingga terdapat kekurangan barang senilai Rp. 13.640.000,-, adapun barang yang kurang yaitu sebagai berikut :



1. BK. 31035 No. Faktur : 120039614 tanpa tanggal senilai Rp. 16.740.000,-, yaitu berupa buku Bahasa Indonesia Jilid III sebanyak 220 Eksemplar senilai Rp. 13.640.000,-

2. No. BK. 31010 : kuitansi tanggal 20 November 2012 senilai Rp. 14.432.100,-, namun fisik barang hanya senilai Rp. 10.251.235,-, sehingga terdapat kekurangan barang senilai Rp. 4.180.865,-, adapun barang yang kurang yaitu sebagai berikut

1. No. BK. 31010 No. Faktur : 199-SMP/MU/X/12 tanggal 20 November 2012, yaitu berupa buku :

1. Buku matematika konsep dan aplikasinya 1 terdapat kekurangan sebanyak 65 eksemplar dari 100 eksemplar senilai Rp. 930.865,-

2. Buku matematika 2A terdapat kekurangan sebanyak 25 eksemplar dari 100 eksemplar senilai Rp. 1.062.500,-

3. Buku matematika 2 B terdapat kekurangan sebanyak 25 eksemplar dari 100 eksemplar senilai Rp. 1.062.500,-

4. Buku pendidikan keterampilan VIII terdapat kekurangan sebanyak 25 eksemplar dari 100 eksemplar senilai Rp. 1.125.000,-

Adapun terkait dengan adanya pengadaan buku pelajaran sekolah sebagaimana tersebut diatas, saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS telah melakukan pembayaran kepada penyedia barang sebesar Rp. 31.172.100,- namun pada kenyataannya terhadap pembayaran tersebut, maka Terdakwa MUH. ARIF, Spd yang bertindak selaku pihak yang menerima barang dimana terhadap hal tersebut diatas, maka Terdakwa MUH. ARIF S.pd justru

Hal. 23 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti bahwa barang benar telah lengkap dan telah diterima di SMP Negeri 31 Kota Makassar tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu baik jumlah maupun judul buku yang diadakan, adapun tanda tangan Terdakwa MUH. ARIF, SPD tersebut terdapat dalam dokumen penerimaan barang dari penyedia barang padahal barang yang dimaksud adalah barang yang tidak sesuai jumlahnya baik dengan nota pesanan, kuitansi pembayaran, maupun faktur buku pelajaran sekolah.

Bahwa adapun Pembelian buku pelajaran sekolah tidak benar sebesar Rp. 88.622.000,- dan Kelebihan pembayaran pengadaan buku pelajaran sekolah sebesar Rp. 17.820.865,- hal tersebut diatas melanggar ketentuan yaitu :

1. Pasal 61 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : “Setiap Pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”
2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 yaitu sebagai berikut :
 - Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.
 - Pasal 21 ayat (4) UU. No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) yaitu : “meneliti kelengkapan perintah



pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan tidak dipenuhi”.

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

4. Penerimaan dan penyetoran pajak belum dilaksanakan sebesar Rp. 14.543.935,- (empat belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Adapun penerimaan dan penyetoran pajak belum dilaksanakan sebesar tersebut diatas terjadi oleh karena saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS telah memerintahkan kepada Terdakwa MUH. ARIF Spd untuk melakukan pemotongan pajak terhadap komponen penggunaan dana BOS dimana hasil pemotongan pajak yang dimaksud dilengkapi oleh Terdakwa MUH. ARIF SPD yaitu diantaranya adalah berupa Surat

Hal. 25 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



Setoran Pajak, pengeluaran pajak dari beberapa komponen penggunaan dana BOS yang untuk selanjutnya dicantumkan dalam Buku Kas Penggunaan Dana BOS, namun terkait dengan uang hasil pungutan pajak tersebut, masih berada dalam penguasaan saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS dan belum dilakukan pembayaran pajak dimaksud kepada kantor pajak.

- Bahwa pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.Pd selaku bendahara dana BOS bertentangan dengan :

1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah antara lain yaitu

- Pasal 61 ; “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”,
- Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”.



- Pasal 54 ayat (2) “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Pasal 3 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

3. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

- Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.
- Pasal 21 ayat (4) UU. No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) yaitu : “meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan menguji kebenaran

Hal. 27 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan tidak dipenuhi”.

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun anggaran 2012, yaitu :

⇒ Bab IV huruf C tentang penyaluran dana BOS :

“jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD kesekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah, dan melaporkan kelebihan dana tersebut kepada SKPD pendidikan kabupaten / Kota dan Propinsi”.

⇒ Bab V huruf B tentang larangan Penggunaan dana BOS :

- Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.



- Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan / acara keagamaan.

⇒ Bab V Mekanisme Pembelian Barang/Jasa disekolah :

- a. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomi dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi.
- b. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga;
- c. Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa;
- d. Diketahui oleh Komite Sekolah;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS bersama - sama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.Pd, telah memperkaya saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS maupun Terdakwa MUHAMMAD ARIEF atau telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 127.106.800,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Dugaan

Hal. 29 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



penyalahgunaan dana bos pada SMPN 31 Makassar
Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-716/PW/21/5/2013
tanggal 23 Oktober 2013.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.Pd, bersama - sama dengan saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS, tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa yaitu MUHAMMAD ARIEF, S.Pd selaku Tim Pengelolah Dana Bos SMPN 31 Makassar bersama-sama dengan saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS (yang penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah) berdasarkan surat keputusan Kepala sekolah SMPN 31 Makassar Nomor : 912/287/SMPN.31/11/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pembagian Tugas Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional (BOS) Tahun Anggaran 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2012 s/d bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di SMP Negeri 31 Makassar di jalan Ir. Sutami Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 SMPN 31 Makassar menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (T.A) 2012 sebesar Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun anggaran 2012, dimana

Hal. 31 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BOS diperuntukkan
untuk :

1. Pembelian / pengadaan buku teks pelajaran.
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa.
4. Kegiatan ulangan dan ujian.
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai.
6. Langganan daya dan jasa.
7. Perawatan sekolah.
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
9. Pengembangan profesi guru.
10. Membantu siswa miskin.
11. Pembiayaan pengelolaan BOS.
12. Pembelian perangkat komputer.
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

- Bahwa untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMPN 31 Makassar, saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS yang selanjutnya berkedudukan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GR.821.29.92-2005 tanggal 03

Agustus 2005 yang

selanjutnya bertindak selaku

Kepala Sekolah pada SMP

Negeri 31 Kota Makassar,

saksi Drs. H. MUHAMMAD

ILYAS mengirimkan data

Lembar Kerja Individu Sekolah

(LKIS) yang berisikan jumlah

siswa kepada Tim Manajemen

Bos Kota Makassar kemudian

Lembar Kerja Individu Sekolah

(LKIS) dari sekolah tersebut

selanjutnya direkapitulasi oleh

Unit Pendataan Manajemen

Bos lalu hasil rekapitulasi yang

dibuat

oleh unit pendataan Manajemen Bos diajukan kepada Kepala Dinas Kota Makassar untuk ditanda tangani, lalu setelah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar kemudian data tersebut dikirim ke Tim manajemen Bos tingkat Propinsi kemudian Tim Manajemen propinsi mengirim data tersebut ke Tim manajemen BOS Pusat lalu Manajemen Bos Pusat mengalokasi dana setiap sekolah sesuai dengan data siswa yang dibuat oleh sekolah, selanjutnya alokasi dana tersebut dikirim ke satker manajemen Bos Tingkat Propinsi lalu manajemen bos tingkat propinsi menyalurkan ke rekening tiap-tiap sekolah.

Hal. 33 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS pada SMPN 31 Makassar saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS selaku Kepala Sekolah SMPN 31 Makassar membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah yang terdiri dari :

- Penanggung Jawab : Drs. H. MUHAMMAD ILYAS
- Bendahara BOS : MUHAMMAD ARIEF, S.Pd.
- Anggota : ZAINUDDIN

Dimana Tim Manajemen BOS Sekolah sesuai dengan Petunjuk teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni :

1. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen Bos Kabupaten / Kota.
2. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah.
3. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan pada Tim BOS kabupaten / Kota.
4. Menverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
5. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
6. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) dipapan



pengumuman sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, bendahara dan Ketua Komite Sekolah.

7. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman.
8. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. Membuat laporan triwulanan penggunaan dan BOS.
10. Melakukan pembukuan secara tertib.
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
12. Memasang spanduk disekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan.
13. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang inventaris dari dan BOS ke SKPD pendidikan Kabupaten / Kota.
14. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah diguankan sesuai NPH BOS.

- Bahwa untuk besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah tergantung dari jumlah siswa tiap sekolah dimana pada tahun 2012 Saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS selaku Kepala Sekolah SMPN 31 Makassar berdasarkan kewenangannya selaku Tim Pengelola Dana

Hal. 35 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



Bos, mengirimkan data jumlah siswa kepada Tim Manajemen BOS Kota Makassar dengan jumlah siswa sebanyak 664 (enam ratus

enam puluh empat) siswa, sehingga untuk tahun 2012 SMPN 31 Makassar menerima dana BOS sebesar Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) namun pada kenyataannya pada tahun 2012 siswa terdaftar di SMPN 31 Makassar hanya berjumlah sebanyak 582 (lima ratus delapan puluh dua) siswa, sehingga terdapat kelebihan jumlah siswa yaitu sebanyak 82 (Delapan puluh dua) orang siswa, dimana atas terjadinya kelebihan jumlah siswa tersebut, maka SMP Negeri 31 Kota Makassar menerima kelebihan penyaluran dana bos sebesar Rp. 58.220.000,- (82 siswa X Rp. 710.000,-/tahun/siswa), dimana seharusnya kelebihan salur dana bos tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah, namun pada kenyataannya kelebihan salur dana bos tersebut tidak dikembalikan ke kas daerah melainkan tetap dipergunakan oleh saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS Drs. H. MUHAMMAD ILYAS bersama dengan Terdakwa MUH. ARIEF SPD.

- Bahwa hal tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana Bantuan



Operasional Sekolah (BOS)
dan laporan Keuangan
Bantuan Operasional Sekolah
Tahun anggaran 2012, yaitu :

⇒ Bab IV huruf C tentang penyaluran dana BOS : “jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD kesekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah, dan melaporkan kelebihan dana tersebut kepada SKPD pendidikan kabupaten / Kota dan Propinsi”.

- Bahwa dana BOS SMPN 31 Makassar untuk tahun 2012 masuk

kerekening sekolah yang terdapat di bank Sulselbar dengan nomor rekenin: 130-202-000012245-8 yang jumlahnya sebesar Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah), dimana dana tersebut masuk kerekening sekolah secara bertahap yakni :

- Tahap I pada tanggal 10 januari 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-
- Tahap II pada tanggal 16 April 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-
- Tahap III pada tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-
- Tahap IV pada tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-

Hal. 37 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



Kemudian dana tersebut dikeluarkan oleh saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS dari rekening sekolah secara bertahap yakni :

- Tahap I dikeluarkan pada tanggal 17 januari 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-
- Tahap II dikeluarkan pada tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-
- Tahap III dikeluarkan pada tanggal 25 juli 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-
- Tahap IV dikeluarkan pada tanggal 16 oktober 2012 sebesar Rp. 117.860.000,-

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh sekolah kemudian dana tersebut dikelola dan dipergunakan oleh saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.Pd selaku bendahara Dana BOS SMPN 31 Makassar untuk kegiatan operasional sekolah kemudian dibuatkan Laporan pertanggung jawaban dana BOS untuk dilaporkan ke Tim manajemen BOS Kota Makassar.



- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS pada SMPN 31 Makassar yang dilakukan oleh saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.Pd selaku bendahara dana BOS pada SMPN 31 Kota Makassar, terdapat penggunaan dana BOS sebesar Rp. 127.106.800,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) yang penggunaannya tidak benar yang terdiri dari :

1. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Adapun penggunaan dana sebesar tersebut diatas tidak benar oleh karena saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS mempergunakan dana BOS SMP Negeri 31 Kota Makassar TA. 2012 untuk membiayai kegiatan yang dilarang oleh Petunjuk Teknis



Pengelolaan Dana Bos Tahun 2012, adapun item penggunaan dana BOS tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bayar Honor Maulid Nabi 1433 H sebesar Rp. 430.000,-
- b. Pengadaan Konsumsi Maulid Nabi 1433 H sebesar Rp. 1.990.000,-
- c. Bayar Transport Panitia Pesantren Kilat 1433 H sebesar Rp. 700.000,-
- d. Bayar Honor Pemateri Pesantren Kilat 1433 H sebesar Rp. 600.000,-
- e. Pengadaan Konsumsi Pesantren Kilat 1433 H sebesar Rp. 1.000.000,-
- f. Bayar Transport Panitia Pesantren Kilat 1433 H sebesar Rp. 1.400.000,-

Adapun mekanisme penggunaan dana bos oleh saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS terkait dengan pembelanjaan item tersebut diatas adalah saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS setelah melakukan pencairan dana bos dari rekening penampungan Dana BOS SMPN 31 Kota Makassar lalu melakukan pembayaran secara langsung terhadap beban pengeluaran tersebut lalu membuat kuitansi dan ditandatangani olehnya lalu diserahkannya kepada Terdakwa MUH. ARIF SPD untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS, adapun terhadap penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 31 Kota Makassar tersebut bertentangan dengan ketentuan yaitu :

BAB V Pengguna Dana BOS Huruf B.12 Larangan Penggunaan Dana BOS : “Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya untuk membiayai



iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan” ;

2. Pembelian buku pelajaran sekolah tidak benar sebesar Rp. 88.622.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Adapun pembelian buku pelajaran sekolah sebesar tersebut diatas tidak benar oleh karena hal-hal sebagai berikut :

saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS telah melakukan pembayaran atas beban pembelanjaan pengadaan buku kepada 3 (tiga) perusahaan penyedia barang yaitu berupa buku bacaan sekolah dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp. 88.622.000,- dengan yaitu perincian sebagai berikut :

- CV. Samudra Ilmu senilai Rp. 35.237.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

1. BKU No. 31002 tanggal 25-12-2012 dengan Faktur No. 131/SMP/SU/01/012 tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp. 7.635.000 untuk pembelian buku yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan keterampilan IX sebanyak 60 eksemplar sebesar Rp. 2.130.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku Cerdas Aktif
Matematika SMP
sebanyak 121
eksemplar sebesar Rp.
5.505.000,-.

2. BKU No. 31022 tanggal 05-06-2012 dengan Faktur No. 145/SMP/SU/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 11.250.000,- untuk pembelian buku yaitu sebagai berikut :

1. Teknologi informasi dan komunikasi VII sebanyak 100 Eksemplar sebesar Rp. 3.750.000,-
2. Teknologi informasi dan komunikasi VIII sebanyak 100 Eksemplar sebesar Rp. 3.750.000,-
3. Teknologi informasi dan komunikasi IX sebanyak 100 Eksemplar sebesar Rp. 3.750.000,-

3. BKU No. 31023 Faktur No. 145/SMP/SU/VI/12 tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 5.852.000,- untuk pembelian buku yaitu sebagai berikut:

1. Buku aku bangga menjadi anak indonesia sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 150.000,-
2. Buku aku bangga menjadi anggota AURI sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 150.000,-
3. Buku aku bangga menjadi anggota DPR sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 150.000,-.
4. Buku aku bangga menjadi anggota MPR sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 160.000,-.
5. Buku aku bangga menjadi anggota Polri sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 125.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Buku aku bangga menjadi anggota TNI sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 160.000,-.
7. Buku aku bangga menjadi Hakim sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-.
8. Buku aku bangga menjadi warga negara indonesia sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 145.000,-.
9. Buku rasa kemanusiaan sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 145.000,-.
10. Buku ayo, hidup berdisiplin sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-.
11. Buku beberapa norma diindonesia sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 127.500,-.
12. Buku bela negara sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 127.500,-.
13. Buku berbeda tetapi satu sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-.
14. Buku dampak globalisasi bagi kepribadian kita sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 92.000,-.
15. Buku demokrasi diindonesia sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 117.500,-.
16. Buku masyarakat yang kritis dan aspiratif sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 110.000,-.
17. Buku memberdayakan potensi kaum muda sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 215.000,-.
18. Buku menggali spirit sumpah pemuda sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 190.000,-.

Hal. 43 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Buku meraih sukses dengan hidup berdisiplin sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-
20. Buku muda dan berprestasi sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 127.500,-.
21. Buku musyawarah untuk mufakat sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 130.000,-.
22. Buku warga negara harapan bangsa sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 127.500,-.
23. Buku aku bisa jadi hakim yang bijak sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 142.500,-.
24. Buku aku bisa jadi presiden yang dicintai sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 142.500,-.
25. Buku aku bisa jadi tentara yang berani sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 142.500,-.
26. Buku aku tahu pemilu sebanyak 5 eksemplar sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 142.500,-.
27. Buku membentuk generasi cerdas dan berkarakter sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 135.000,-.
28. Buku bela negara dalam permainan pramuka sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 140.000,-.
29. Buku memecah kebekuan dalam permainan pramuka sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 130.000,-
30. Buku menarik dan menantang dalam permainan pramuka sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 130.000,-
31. Buku pembina pramuka : memimpin dengan hati sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 175.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Buku pramuka membentuk karakter generasi muda sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 175.000,-.
33. Buku belajar berempati sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-.
34. Buku gotong royong sebagai budaya bangsa indonesia sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-.
35. Buku aku bangga menjadi bangsa indonesia sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 137.500,-.
36. Buku seri aku menjadi : bintang ingin menjadi sutradara sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 165.000,-.
37. Buku seri aku menjadi : hanif ingin menjadi arkeolog sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 165.000,-.
38. Buku seri aku menjadi : kiko ingin menjadi arsitek sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 185.000,-.
39. Buku seri aku menjadi : tasya ingin menjadi jurnalis sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 185.000,-.
40. Buku seri aku menjadi : fia ingin menjadi dokter sebanyak 5 eksemplar sebesar Rp. 185.000,-.
4. Tanpa BKU 00-12-12 (Tanpa Tanggal) dalam Faktur No. 196/SMP/SU/XII/11 tanggal Desember 2012 sebesar Rp. 10.500.000,- untuk pembelian buku yaitu sebagai berikut :
 1. Buku detik-detik ujian nasional bahasa indonesia sebanyak 100 eksemplar sebesar Rp. 3.000.000,-
 2. Buku detik-detik ujian nasional bahasa inggris sebanyak 100 eksemplar sebesar Rp. 2.500.000,-

Hal. 45 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Buku detik-detik ujian nasional IPA terpadu sebanyak 100 eksemplar sebesar Rp. 2.500.000,-

4. Buku detik-detik ujian nasional matematika sebanyak 100 eksemplar sebesar Rp. 2.500.000,-

- CV. Cahya Media Perkasa
senilai Rp. 8.365.000,- dengan
perincian sebagai berikut :

1. BKU 31003 tanggal 24-10-2012 dengan Faktur No. Faktur : 145/SMP/SU/VI/12 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp. 8.365.000,- untuk pembelian buku yaitu sebagai berikut :

1. Buku Learning More English VII sebanyak 50 eksemplar senilai Rp. 3.050.000,-
2. Buku Learning More English VIII sebanyak 50 eksemplar senilai Rp. 2.950.000,-
3. Buku Learning More English IX sebanyak 55 eksemplar senilai Rp. 2.365.000,-

- CV. Makassar Media Utama Rp. 45.020.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. BKU 31007 00-00-2012 (tanpa tanggal dan bulan) dengan faktur No. 12/0039643 sebesar Rp. 45.020.000,- untuk pembelian buku yaitu sebagai berikut :

1. Buku IPS ekonomi jilid 2 sebanyak 250 Eksemplar senilai Rp. 11.750.000,-
2. Buku IPS ekonomi jilid 3 sebanyak 250 Eksemplar senilai Rp. 9.750.000,-



3. Buku bahasa indonesia jilid 1 sebanyak 200 Eksemplar senilai Rp.
13.600.000,-
4. Buku bahasa indonesi jilid 2 sebanyak 160 Eksemplar senilai Rp.
9.920.000,-

Adapun terhadap pembayaran pengadaan buku terhadap penyedia perusahaan penyedia barang sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa pengadaan barang tersebut adalah fiktif oleh karena :

1. Tidak terdapat bukti tanda terima barang dari penyedia barang kepada pihak penerima/pengguna barang.
2. Tidak terdapat / tidak ditemukan keberadaan buku yang dimaksud di ruang perpustakaan sekolah maupun di ruangan lain yang terdapat di SMP Negeri 31 Makassar.

3. Kelebihan pembayaran pengadaan buku pelajaran sekolah sebesar Rp. 17.820.865,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah). Adapun terjadi kelebihan pembayaran pengadaan buku sekolah tersebut tidak benar oleh karena :



Terdapat pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana BOS di SMPN 31 Kota Makassar TA. 2012 terhadap beban pengadaan buku pelajaran sekolah yaitu sebesar Rp. 31.172.100,-, dimana terhadap pengeluaran beban keuangan terhadap item pembelanjaan pengadaan buku pelajaran sekolah tersebut terdapat kekurangan barang yang belum diterima oleh penerima barang/pengguna barang yaitu berupa buku pelajaran sekolah senilai Rp. 17.820.865, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

1. No. BK. 31035 : Kuitansi tanpa tanggal dan tanda tangan kepala sekolah / bendahara sekolah senilai Rp. 16.740.000,-, namun fisik barang hanya senilai Rp. 3.100.000,- sehingga terdapat kekurangan barang senilai Rp. 13.640.000,-, adapun barang yang kurang yaitu sebagai berikut :

1. BK. 31035 No. Faktur : 120039614 tanpa tanggal senilai Rp. 16.740.000,-, yaitu berupa buku Bahasa Indonesia Jilid III sebanyak 220 Eksemplar senilai Rp. 13.640.000,-

2. No. BK. 31010 : kuitansi tanggal 20 November 2012 senilai Rp. 14.432.100,-, namun fisik barang hanya senilai Rp. 10.251.235,-, sehingga terdapat kekurangan barang senilai Rp. 4.180.865,-, adapun barang yang kurang yaitu sebagai berikut :

No. BK. 31010 No. Faktur : 199-SMP/MU/X/12 tanggal 20 November 2012, yaitu berupa buku :

1. Buku matematika konsep dan aplikasinya 1 terdapat kekurangan sebanyak 65 eksemplar dari 100 eksemplar senilai Rp. 930.865,-



2. Buku matematika 2A terdapat kekurangan sebanyak 25 eksemplar dari 100 eksemplar senilai Rp. 1.062.500,-
3. Buku matematika 2 B terdapat kekurangan sebanyak 25 eksemplar dari 100 eksemplar senilai Rp. 1.062.500,-
4. Buku pendidikan keterampilan VIII terdapat kekurangan sebanyak 25 eksemplar dari 100 eksemplar senilai Rp. 1.125.000,-

Adapun terkait dengan adanya pengadaan buku pelajaran sekolah sebagaimana tersebut di atas, saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS telah melakukan pembayaran kepada penyedia barang sebesar Rp. 31.172.100,- namun pada kenyataannya terhadap pembayaran tersebut, maka terdakwa MUH. ARIF, Spd yang bertindak selaku pihak yang menerima barang dimana terhadap hal tersebut diatas, maka terdakwa MUH. ARIF, Spd justru membubuhkan tandatangannya sebagai bukti bahwa barang benar telah lengkap dan telah diterima di SMP Negeri 31 Kota Makassar tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu baik jumlah maupun judul buku yang diadakan, adapun tanda tangan terdakwa MUH. ARIF, SPD tersebut terdapat dalam dokumen penerimaan barang dari penyedia barang padahal barang yang dimaksud adalah barang yang tidak sesuai jumlahnya baik dengan nota pesanan, kuitansi pembayaran, maupun faktur buku pelajaran sekolah.

Bahwa adapun Pembelian buku pelajaran sekolah tidak benar sebesar Rp. 88.622.000,- dan Kelebihan pembayaran pengadaan buku pelajaran sekolah sebesar Rp. 17.820.865,- hal tersebut diatas melanggar ketentuan yaitu :

1. Pasal 61 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : "Setiap

Hal. 49 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



Pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

- Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “Pembayaran atasbeban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.
- Pasal 21 ayat (4) UU. No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) yaitu : “meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan tidak dipenuhi ”.
- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;



4. Penerimaan dan penyetoran pajak belum dilaksanakan sebesar Rp. 14.543.935,- (empat belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Adapun penerimaan dan penyetoran pajak belum dilaksanakan sebesar tersebut diatas terjadi oleh karena saksi H. MUHAMMAD ILYAS telah memerintahkan kepada Terdakwa MUH. ARIF Spd untuk melakukan pemotongan pajak terhadap komponen penggunaan dana BOS dimana hasil pemotongan pajak yang dimaksud dilengkapi oleh terdakwa MUH. ARIF SPD yaitu diantaranya adalah berupa Surat Setoran Pajak, pengeluaran pajak dari beberapa komponen penggunaan dana BOS yang untuk selanjutnya dicantumkan dalam Buku Kas Penggunaan Dana BOS, namun terkait dengan uang hasil pungutan pajak tersebut, masih barada dalam penguasaan saksi H. MUHAMMAD ILYAS dan belum dilakukan pembayaran pajak dimaksud kepada kantor pajak.

- Bahwa pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh saksi H. MUHAMMAD ILYAS bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.Pd



selaku bendahara dana BOS

bertentangan dengan :

1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah antara lain yaitu

- Pasal 61 ; “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”,
- Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”.
- Pasal 54 ayat (2) “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Pasal 3 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab



dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

3. Undang-Undang No. 1 tahun 2004

yaitu sebagai berikut :

- Pasal 21 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.
- Pasal 21 ayat (4) UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) yaitu : “meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan tidak dipenuhi”.
- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Hal. 53 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun anggaran 2012, yaitu :

⇒ Bab IV huruf C tentang penyaluran dana BOS :

“jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD kesekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah, dan melaporkan kelebihan dana tersebut kepada SKPD pendidikan kabupaten / Kota dan Propinsi”.

⇒ Bab V huruf B tentang larangan Penggunaan dana BOS :

- Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan / acara keagamaan.

⇒ Bab V Mekanisme Pembelian Barang/Jasa disekolah :

- a. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomi dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga



penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi.

- b. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga;
- c. Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa;
- d. Diketahui oleh Komite Sekolah;

Bahwa akibat perbuatan saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS bersama - sama dengan terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.Pd, bertujuan untuk menguntungkan saksi H. MUHAMMAD ILYAS maupun Terdakwa MUHAMMAD ARIEF atau telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 127.106.800,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan penyalahgunaan dana bos pada SMPN 31 Makassar Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-716/PW/21/5/2013 tanggal 23 Oktober 2013.

Bahwa Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARIEF, S.Pd bersama - sama dengan saksi Drs. H. MUHAMMAD ILYAS tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum

Hal. 55 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Juni 2014 NO.Reg.Perkara: PDS-10/R.4.10/Ft.1/11/2013.
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

1. - Menyatakan terdakwa Muhammad Arief, S.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 - Membebaskan terdakwa Muhammad Arief, S.Pd dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arief, S.Pd terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arief, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak membayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan di Rumah Tahanan Negara Makassar ;

4. Menetapkan barang bukti yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban Dana BOS SMPN No. 31 Makassar Tahun Anggaran 2012.
2. 1 (satu) eksamplar foto copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) revisi tahun 2012 pada SMPN No. 31 Makassar tahun pelajaran 2011/2012.
3. 1 (satu) eksamplar rekening koran pada Bank Sul-Selbar No. Rek.130-202-000012245-8 atas nama SMP Negerim No. 31 Makassar.
4. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tertanggal 1 Pebruari 2013 tentang jumlah siswa di SMP Negeri No. 31 Makassar tahun pelajaran 2011/2012.
5. 1 (satu) lembar foto copy Lembar kerja individu Sekolah (LKIS) tahun pelajaran 2012/2013 pada SMPN No. 31 Makassar.
6. 1 (satu) eksamplar foto copy Petikan Surat Keputusan Walikota Makassar No. GR.821.29.92-2005, tanggal 03 Agustus 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama atas nama Drs Muhammad Ilyas sebagai Kepala SMP Negeri No. 31 Makassar.
7. 1 (satu) lembar tanda terima Buku Bahasa Indonesia Jilid I tertanggal 04 Juni 2013.
8. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walokota Makassar No. 425.05/088/Kep/1/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Manejemen Bantua Operasional Sekolah (BOS) Kota Makassar Tahun Anggaran 2012.

Hal. 57 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



9. 1 (satu) eksamplar Buku Kas Umum Penggunaan Dana BOS SMPN No. 31 Makassar Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh Kepala Sekolah.
10. 1 (satu) eksamplar Buku Kas Umum Penggunaan Dana BOS SMPN No. 31 Makassar Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh Bendahara Dana BOS.
11. 1 (satu) Buku Register Perpustakaan SMPN No. 31 Makassar.
12. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS TA 2012.
13. 1 (satu) eksamplar foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kadis Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala Satua Pendidikan Dasar Kota Makassar.
14. 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pencairan dana BOS Tahun Anggaran 2012.
15. 1(satu) bundel foto copy Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012.
16. 1 (satu) bundel foto copy Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) Tahun Pelajaran 2012/2013.
17. 1 (satu) bundel foto copy Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) Tahun Pelajaran 2012/2013.
18. Uang tunai sebesar : Rp. 127.106.800.- (seratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah).
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama : Drs. H. Muhammad Ilyas.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000.- (lima juta rupiah).



-----Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.Pd** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Korupsi secara bersama-sama** ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIEF, S.Pd** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**.
5. Menetapkan selama terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban Dana BOS SMPN No. 31 Makassar Tahun Anggaran 2011/2012.
 2. 1 (satu) eksamplar foto copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) revisi tahun 2012

Hal. 59 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada SMPN No. 31 Makassar tahun pelajaran 2011/2012.

3. 1 (satu) eksamplar rekening koran pada Bank Sul-Selbar No. Rek.130-202-000012245-8 atas nama SMP Negerim No. 31 Makassar.

4. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tertanggal 1 Pebruari 2013 tentang jumlah siswa di SMP Negeri No. 31 Makassar tahun pelajaran 2011/2012.

5. 1 (satu) lembar foto copy Lembar kerja individu Sekolah (LKIS) tahun pelajaran 2012/2013 pada SMPN No. 31 Makassar.

6. 1 (satu) eksamplar foto copy Petikan Surat Keputusan Walikota Makassar No. GR.821.29.92-2005, tanggal 03 Agustus 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Kepala Sekolah Menengah Pertama atas nama Drs Muhammad Ilyas sebagai Kepala SMP Negeri No. 31 Makassar.

7. 1 (satu) lembar tanda terima Buku Bahasa Indonesia Jilid I tertanggal 04 Juni 2013.

8. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walokota Makassar No. 425.05/088/Kep/1/ 2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Manejemen Bantua Operasional Sekolah (BOS) Kota Makassar Tahun Anggaran 2012.



9. 1 (satu) eksamplar Buku Kas Umum Penggunaan Dana BOS SMPN No. 31 Makassar Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh Kepala Sekolah.
10. 1 (satu) eksamplar Buku Kas Umum Penggunaan Dana BOS SMPN No. 31 Makassar Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh Bendahara Dana BOS.
11. 1 (satu) Buku Register Perpustakaan SMPN No. 31 Makassar.
12. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS TA 2012.
13. 1 (satu) eksamplar foto copy Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kadis Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala Satua Pendidikan Dasar Kota Makassar.
14. 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pencairan dana BOS Tahun Anggaran 2012.
15. 1(satu) bundel foto copy Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012.
16. 1 (satu) bundel foto copy Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) Tahun Pelajaran 2012/2013.
17. 1 (satu) bundel foto copy Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) Tahun Pelajaran 2012/2013.

Hal. 61 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Uang tunai sebesar : Rp. 127.106.800.-
(seratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. H. Muhammad Ilyas.

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

-----Membaca akte permintaan banding No.74/Akta.Pid.Sus./2014/PN.Mks. yang dibuat oleh TASWIN,SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014, oleh ANDI MAHARANI S.Y.HARUN,SH.MH. Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;

-----Membaca akte permintaan banding No.74/Akta.Pid.Sus./2014/PN.Mks. yang dibuat oleh TASWIN,SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2015, oleh ANDI MAHARANI S.Y.HARUN,SH.MH. Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan untuk

itu;-----

Menimbang, bahwa atas surat permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini;-----

-----Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2014 untuk Terdakwa dan tanggal 29 Januari 2015 untuk Jaksa Penuntut Umum, oleh ANDI MAHARANI S.Y.HARUN,SH.MH. Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa surat permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini sehingga tidak diketahui alasan apa yang membuat Penasihat hukum Terdakwa meminta banding terhadap putusan tersebut;-----

Hal. 63 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi tingkat pertama tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.Mks., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, **kecuali Dakwaan** yang ada didalam putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 101/Pid.Sus/2013/PN.Mks., oleh Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat banding harus diperbaiki;-----

-----Menimbang, bahwa Dakwaan yang ada didalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat pertama tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 101/Pid.Sus/2013/ PN.Mks. tertulis saksi MUHAMMAD ARIEF. S.Pd. seharusnya tertulis dan dibaca Terdakwa MUHAMMAD ARIEF. S.Pd. dan yang tertulis Terdakwa Drs. H.MUHAMMAD ILYAS seharusnya tertulis dan dibaca saksi Drs. H.MUHAMMAD ILYAS, sebagaimana dakwaan asli Penuntut Umum dalam bundel A ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 101/Pid.Sus/2013/ PN.Mks., sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Tingkat Banding, sependapat dengan alasan pertimbangan hukum tersebut, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti karena masih diperlukan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain, maka sudah tepat dan benar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. H. MUHAMMAD ILYAS;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, Pasal 2, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)KE-1 KUHPidana serta peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Oktober 2014 Nomor

Hal. 65 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

101/Pid.Sus/2013/ PN.Mks. yang dimintakan banding
tersebut;-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin tanggal 13 April 2015**, oleh Kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota dan **DR. PADMA D. LIMAN, SH.M.Hum.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, **dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **YOHANIS SUPPA, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat hukumnya dan Jaksa penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

t t d

M. ZUBAIDI RAHMAT,SH.

SH.MH.

HAKIM KETUA

t t d

DANIEL DALLE PAIRUNAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

DR. PADMA D. LIMAN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

t t d

YOHANIS SUPPA, SH.

Hal. 67 dari 51 hal, Put.No.07/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)